

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kepolisian daerah Sumatera Barat berperan penting bagi kalangan Masyarakat didaerah maupun di kesatuan kepolisian itu sendiri, dalam hal ini kepolisian juga memiliki bantuan hukum bagi masyarakat atau satuan kepolisian yang melakukan pengayoman serta pembinaan. Adapun peran dari Polda Sumbar selain bertanggung jawab atas permasalahan dimasyarakat Polda Sumbar juga bertanggung jawab atas permasalahan yang dibuat oleh anggotanya, dalam permasalahan ini perlunya bantuan hukum itu sendiri yang meliputi Sub-bidang Hukum di Polda Sumbar. bantuan hukum serta nasehat dan pendapat hukum oleh fungsi Bidang Hukum Kepolisian dari pusat maupun daerah yang didasari pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republic Indonesia, dalam hal ini anggota kepolisian yang berhadapan dengan masalah hukum berhak mendapatkan bantuan hukum berdasarkan PerKapolri Nomor 2 Tahun 2017 yang diberikan oleh bidang hukum Polri dalam pasal 3 ayat (1).
2. Penasihat Hukum/Kuasa Hukum/Pendampingan adalah Pegawai Negeri pada Polri yang mendapat perintah tugas atau kuasa dari Pimpinan Polri untuk memberikan bantuan hukum, pada PerKapolri Nomor 2 Tahun 2017 mencantumkan hal tersebut kedalam Pasal 1 ayat (6). Satuan atau lingkungan kepolisian juga memiliki tata cara permohonan dalam pemberian bantuan hukum yaitu dengan diajukan kepada pejabat yang berwenang dengan ketentuan. Dilingkungan kepolisian berhak mendapatkan bantuan hukum dan mendapatkan perintah/tugas atau kuasa dari Pimpinan Polri yang ditujukan ke Sub-bidang Hukum untuk mendampingi sebagai kuasa hukum/penasehat hukum dalam memberikan bantuan hukum pada perkara yang dihadapi di Tingkat penyidikan, penuntutan dan Tingkat peradilan, Penasehat Hukum/Kuasa Hukum tersebut berlatar belakang Sarjana Hukum. Hal ini dibenarkan oleh Pimpinan Polri yang disampaikan melalui Sub-bidang Hukum Polda Sumbar

Dalam hal ini Polda Sumbar pada Sub-bidang hukum sesuai dengan aturan dan wewenang kepolisian dalam menagani suatu perkara melalui mediasi untuk penyelesai perkara pidana, yang telah disebutkan dengan menekankan hak hak yang telah diberikan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republic

Indonesia, serta melakukan mediasi untuk salah satu alternatif terbaru dalam penyelesaian perkara tindak pidana disatukan kepolisian di daerah meliputi wilayah Polda Sumbar.

B. Saran

Diharap kepada Polda Sumbar dalam Sub-bidang Hukum agar memperbanyak personal yang sudah mengikuti Pendidikan Kusus Profesi Advokat untuk bisa meminimalisir kekurang yang dihadapi dalam memberikan bantuan hukum kepada Masyarakat maupun satuan kepolisian yang ada didalam ruang lingkup kepolisian itu sendiri khususnya di Polda Sumbar, dan memperbanyak sarjana hukum yang memiliki ahli dalam melaksanakan bantuan hukum pihak Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat sangat membutuhkan tenaga penasehat hukum/kuasa hukum/pendampingan, namun di Bidang Hukum tenaga penasehat hukum/kuasa hukum/pendampingan tersebut dirasakan masih kurang untuk membantu anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terlibat tindak pidana.